



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

NOMOR : 12 PK/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Brunei Darussalam, dalam hal ini memberi kuasa kepada NUR ISMANTO, SH., MH., Advokat, berkantor di Yogyakarta, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Brunei, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 441 K/AG/2007 tanggal 26 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Mei 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 36/08/V/1989 tanggal 15 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan dan dari ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :

Anak I dari Penggugat dan Tergugat ;

Anak II dari Penggugat dan Tergugat ;

Anak III dari Penggugat dan Tergugat ;

bahwa sebetulnya sejak awal perkawinan hingga sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 12 PK/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan nampaknya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak pernah tercapai;

bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mulai dari masalah yang prinsip/besar sampai dengan masalah yang sepele/kecil. Masalah prinsip, Tergugat sejak semula tidak pernah terbuka dan berterus terang dalam berbagai persoalan rumah tangga, misalnya soal isu bahwa Tergugat sebelum kawin dengan Penggugat, Tergugat telah kawin secara siri dengan seorang wanita dan pernah tinggal bersama di daerah Kotagede, dan hal ini pernah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap diam. Masalah gaji, sebagai seorang isteri sampai sekarang (16 tahun) Penggugat tidak mengetahui berapa besarnya gaji Tergugat karena memang tidak pernah diberitahu, meskipun sudah sering Penggugat tanyakan, yang terjadi malahan salah faham dan berakibat pertengkaran;

bahwa masalah nafkah lahir, Tergugat sebagai kepala keluarga selama ini kurang bertanggung jawab, terutama dalam hal pemberian nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak. Selama ini untuk kebutuhan hidup keluarga tidak setiap bulannya Tergugat memberi, dan itupun kalau diminta, kalau tidak diminta ya tidak dikasih, besarnya tidak mencukupi dan biasanya harus dimulai dengan ribut-ribut dahulu;

bahwa mengingat kebutuhan hidup keluarga yang terus meningkat dan tidak dapat ditunda-tunda, sedangkan dari Tergugat tidak dapat diharapkan lagi, untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat berusaha untuk mencari pekerjaan dan akhirnya pada bulan Februari 1997 Penggugat dapat diterima bekerja pada salah satu lembaga pendidikan dengan gaji pertama \$ 600 dan terakhir \$ 1000;

bahwa harapan Penggugat bekerja selain dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga, siapa tahu dengan cara ini Tergugat dapat menyadari dan kemudian berubah sikap. Tetapi harapan tersebut setelah Penggugat tunggu-tunggu sekian lama tidak muncul. Dengan kondisi demikian seolah-olah Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, bukan Tergugat. Ya bekerja, ya mengurus rumah tangga dengan segala tetek bengek, semua persoalan keluarga Penggugat pikul sendirian, sehingga dapat dikatakan Penggugat berfungsi ganda, sebagai kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Dengan kondisi ini, Penggugat berfikir lebih baik hidup sendirian dari pada kawin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya suami, tetapi hidup justru tertekan dan tidak pernah tenang dan bahagia;

bahwa masalah nafkah bathin, selama menjadi isteri Tergugat tidak pernah merasa terlindungi dan dihargai, Penggugat dianggap seakan-akan hanya menjadi objek belaka bagi Tergugat. Isteri mana yang tidak akan merasa kecewa dan tersinggung manakala setiap hari Tergugat selalu tidur di sofa kamar tamu, sedangkan Penggugat dibiarkan tidur sendirian di kamar. Tergugat baru mau masuk ke kamar kalau ingin menyalurkan nafsu biologisnya saja, setelah selesai kembali ke tempat semula. Pernah rasa kekecewaan ini Penggugat sampaikan kepada Tergugat, jawabannya "Bapak suka tidur di sofa anget, bisa keringatan". Kalau begitu sofa yang ada di kamar tamu dibawa masuk ke kamar tidur saja saran Penggugat tetapi Tergugat tidak mau dengar saran Penggugat ini. Mendengar jawaban semacam itu sebagai isteri, Penggugat sungguh-sungguh merasa terhina, lalu Penggugat ini dianggap apa dan siapa;

bahwa saking tidak kuatnya Penggugat menahan perasaan dan penderitaan sebagaimana tersebut di atas, maka tanggal 6 November 2005 dengan seizin Tergugat, Penggugat memutuskan untuk sementara pisah ranjang dengan Tergugat, dengan tujuan untuk menenangkan hati dan memberikan kesempatan untuk saling mengintrospeksi diri masing-masing;

bahwa sebagai isteri yang baik, Penggugat selama ini selalu menutup-nutupi keadaan rumah tangga yang sesungguhnya dan tidak pernah menceritakan kepada siapapun termasuk keluarga sendiri. Baru ketika ibu Penggugat datang ke Brunei, di hadapan Tergugat, ibu Penggugat dan kakak sulung Penggugat, semua persoalan dan penderitaan selama menjadi isteri Tergugat, Penggugat ceritakan semuanya. Kemudian ibu Penggugat mengingatkan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tetap saja tidak berubah, meskipun sudah sanggup berjanji, tetapi hanya di bibir saja;

bahwa jauh sebelumnya, Penggugat sebagai isteri telah berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkan Tergugat dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara tetap bersabar dan mengadakan pendekatan secara baik-baik dengan Tergugat, maupun dengan pihak-pihak lain yang kiranya dapat membantu memperbaiki keadaan, tetapi hasilnya sia-sia belaka;

bahwa terakhir pada tanggal 16 Desember 2005 di rumah orang tua Penggugat di Kalasan diadakan pertemuan/musyawarah keluarga kedua belah pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam musyawarah tersebut ternyata tidak menghasilkan solusi apa-apa, dan keluarga kedua belah pihak hanya bisa menyarankan supaya kalau bisa diperbaiki dan dipertahankan, tetapi semua itu dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang langsung merasakan dan menyalaminya;

bahwa mengingat kenyataan rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan nampaknya kerukunan rumah tangga sudah betul-betul tidak dapat dipertahankan, bahkan kalau dipaksakan justru akan menambah penderitaan yang amat sangat dan berkepanjangan bagi Penggugat, maka Penggugat berkeyakinan cara terbaik melepaskan penderitaan tersebut tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sleman supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan secara hukum bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sleman No. 15/Pdt.G/2006/PA.Smn, tanggal 18 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1427 H., yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 05/Pdt.G/2007/PTA.Yk. tanggal 12 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1428 H., adalah sebagai berikut :

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman, tanggal 18 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1427 H. No. 15/Pdt.G/2006/PA.Smn;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. No. 441 K/AG/2007 tanggal 26 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 441 K/AG/2007 tanggal 26 Maret 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 27 November 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 15/Pdt.G/2006/PA.Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 4 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 23 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali pada pokoknya ialah:

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 7, dimana pada pokoknya berpendapat tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung atas



pertimbangan judex facti sebelumnya dengan mengkonstantir kehidupan rumah tangga Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali kehidupannya tidak harmonis karena adanya perselisihan antara suami istri, dan rumah tangganya retak sudah tidak mungkin disatukan lagi, disebabkan terjadinya ketidaktransparan masalah gaji Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali dan seterusnya. Hal tersebut adalah telah terjadi adanya kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum karena Termohon Peninjauan Kembali berperilaku untuk mengajukan gugatan cerai pada diri Pemohon Peninjauan Kembali menjadi demikian disebabkan kehendak in persona serta ada pengaruh dari pihak ketiga, Oleh karena itu karena pertimbangan hukum dari sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar-benar berpengaruh dan prinsip bagi keutuhan kehidupan suami dan istri (vide: penjelasan Pasal 22 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga Mahkamah Agung telah khilaf atau terjadi kekeliruan nyata dalam penerapan dan dalam pertimbangan hukum yang berlaku;

Bahwa sebagaimana ketentuan hukum untuk alasan peninjauan kembali adalah ditemukan bukti atau fakta baru yang bersifat menentukan ketika perkara diperiksa tidak atau belum ditemukan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah meninggalkan Brunei Darussalam ke Indonesia tidak pernah kembali ke Brunei Darussalam sejak tanggal 13 Desember 2007 tanpa membawa anak ketiganya yang masih dalam usia 2(dua) tahun 2(dua) bulan tanpa pamit kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku suami karena gugatan perceraian masih dalam status proses upaya hukum;

Bahwa kepergian Termohon Peninjauan Kembali ke Indonesia atau meninggalkan Brunei Darussalam diketahui kemudian atau merupakan fakta hukum bersama seorang lelaki bernama Sofyan Fathurrohman dimana lelaki ini sebagaimana peristiwa pada tanggal 22 Juni 2007 atau tepatnya pada hari Jum'at, jam 15.07 waktu Brunei Darussalam menerima telepon dari personal bagian Urusan Pencegahan Maksiyat, jika dua petugas bernama Haji Xxx dan Haji Xxx telah menangkap dua nama, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang berada dalam sebuah rumah kontrakan yang sedang berdua tetapi bukan muhrimnya yang berdasarkan Ketua Bahagian Penguat kuasa Agama b.p. Pengarah Hal Ehwal Syariah Jabatan Hal



Ehwal Syariah Kementerian Hal Ihwal Ugama Negara Brunei Darussalam ini ternyata perempuan tersebut adalah bernama Suryarini Widhiasih atau Termohon Peninjauan Kembali bersama seorang laki-laki bernama Sopyan Fathurrohman yang sama-sama masih berstatus kawin (vide: bukti tambahan email BAHAGIAN PENGUAT KUASA AGAMA tertanggal Juli 2007 pada kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali-vide: berkas lampiran Memori Kasasi) – Foto copy lampiran 3;

Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung lakukan tanpa pertimbangan hukum yang benar atau telah keliru tersebut maka anak-anak dari hasil perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali kedepan tidak mendapatkan sebuah perlindungan serta pendidikan atas jiwa yang islami, serta kesulitan merepresentasikan sebuah keluarga sakinah mawadah warohmah dalam rumah tangga maupun kehidupan keluarga Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali (Vide: permohonan untuk tidak terjadinya perceraian atas kedua orang tua dari anak pertama dan anak kedua secara tertulis tertanggal Bandar Seri Begawan, 8 Oktober 2008 & Gontor 23 Oktober 2008) - Dokumen asli Lampiran 2 dan Lampiran 1.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan niat ikhlas dan tulus karena Alloh swt, tetap menerima kembali kondisi atau keadaan apapun dari Termohon Peninjauan Kembali saat ini mengingat akan surat An Nisa ayat 114 yang artinya kurang lebih: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridloan Alloh swt, maka kelak Kami memberikan pahala yang besar";

Bahwa sebagai landasan yuridis spiritual Pemohon Peninjauan Kembali meyakini dan berusaha mengamalkan ajaran agama Islam secara menyeluruh dan maksimal bila perceraian merupakan perbuatan yang tercela dihadapan Allah Swt oleh karenanya dengan tulus dan berdo'a kehadiran Allah swt serta melalui Majelis Hakim Agung dapat mempersatukan keutuhan keluarga bersama Termohon Peninjauan Kembali beserta tiga anak yang masih memerlukan perhatian bersama Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut



Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan ke 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya peninjauan kembali:

Panitera Pengganti;

- | | | | |
|--------------------------|-----|-------------|-------------------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- | ttd. |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- | Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H. |
| 3. Administrasi PK | Rp. | 2.489.000,- | |
| J u m l a h | Rp. | 2.500.000,- | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)
NIP. 150 169 538